

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Analisis Proses Pemungutan dan Pencatatan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Proses pemungutan pajak parkir di Bapenda Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Perwal No.20 tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak parkir, dengan menggunakan sistem *self-assessment* melalui sistem aplikasi e-Satria. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajibannya secara mandiri. Meskipun demikian, namun masih ditemukan wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajak, baik patuh tepat jumlah maupun patuh tepat waktu.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdapat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki 5 sistem, yaitu e-Satria, SIPPD-Master Data Objek Pajak, Modul Pendapatan Daerah (MPD), SIPELA, serta Gercep yang telah membantu mempermudah efisiensi dalam proses pengelolaan pajak, meskipun masih diperlukan penguatan dari sisi pengawasan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

3. Penerapan Sistem Pencatatan Pajak Parkir sudah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) PP No. 71 Tahun 2010 dan Perwal No. 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, namun terdapat potensi kesalahan karena pencatatan masih didasarkan pada data awal sebelum proses pengawasan dilakukan secara menyeluruh atau tervalidasi secara *real-time* dan adanya beberapa data yang belum terupdate di salah satu sistem.
4. Adanya Penurunan pendapatan pajak parkir di tahun 2024 disebabkan oleh perubahan kebijakan tarif yang dimana dari 25% menjadi 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No.1 Tahun 2024 sedangkan pada perhitungan targetnya ditetapkan masih mengacu kepada tarif yang lama yaitu 25%.

5.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya dengan memperkuat fungsi *monitoring* dan *evaluasi* secara digital maupun manual agar setiap pelaporan benar-benar sesuai dengan realisasi yang terjadi di lapangan.
2. Sosialisasi dan edukasi berkelanjutan perlu dijalankan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak parkir secara tepat waktu dan tepat jumlah, beserta sanksi administratif apabila tidak patuh.
3. Peningkatan validitas pencatatan melalui integrasi sistem pelaporan dan pengawasan *real-time* yang menghubungkan e-Satria dengan data kontrol

langsung dari lokasi parkir, sehingga pencatatan bisa lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Pada pencatatan denda pajak parkir dalam LO perlu dirinci per ayat pajaknya karena perhitungan angka pendapatan LO yang terdapat di Bapenda dari hasil perhitungan pendapatan LRA - realisasi piutang tahun lalu + penambahan piutang tahun berjalan, dikarenakan kertas kerja piutang yang diperoleh memang masih terbatas langsung per mata pajak. Oleh karena itu, perlu adanya kelengkapan data piutang agar pencatatan pendapatan bisa dilakukan dengan lebih akurat dan mudah dipertanggungjawabkan.
5. Penyesuaian target pendapatan pajak parkir harus dilakukan berdasarkan tarif yang berlaku saat ini, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar antara target dan realisasi, serta mendukung perencanaan anggaran daerah yang lebih realistik.
6. Pendataan dan penerbitan lokasi parkir oleh pihak Bapenda perlu diperluas dan diintensifkan agar seluruh potensi parkir yang bersifat *komersial* bisa masuk dalam cakupan pajak daerah secara optimal.
7. Kolaborasi lintas sektor seperti dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo penting dilakukan untuk memperkuat penegakkan aturan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pemungutan dan pencatatan pajak